

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang tidak hanya bersifat *dokmatis*, tetapi juga bersifat praktis. Sumber utama ajaran Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, sedangkan sumber praktisnya adalah sosok pribadi Rasulullah SAW, para Sahabat, Tabi'in dan ulama yang mewarisinya.<sup>1</sup> Dengan demikian, segala ajarannya dapat dipahami oleh manusia, baik secara tekstual maupun kontekstual.

Sosok pribadi Rasulullah SAW tidak hanya membawa ajaran baru yang merombak segala tradisi masyarakat *jahiliyah* yang menyimpang dari aturan Ilahi dan norma kemanusiaan saat itu, tetapi juga menyempurnakan dan menyelesaikan segala permasalahan yang muncul. Dalam menyikapi persoalan yang dihadapkan kepadanya, Rasulullah SAW berupaya merujuknya kepada wahyu, ketika tidak ditemukan kasus tersebut berdasarkan wahyu, maka Rasulullah SAW berusaha maksimal untuk melakukan upaya *ijtihad* sejalan dengan prinsip wahyu. Cara Rasulullah SAW tersebut yang juga ditiru oleh Mu'az ibn Jabal ketika diutus menjadi *qadhi* di Yaman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Para ulama berbeda pendapat dalam hal sumber praktis selain pada diri Nabi Muhammad SAW, mereka yang tidak menerima *amal Ahl al-Madinah* sebagai sumber hukum, maka secara otomatis hanya mengakui al-Quran, hadits, dan praktik Nabi Muhammad SAW, sementara bagi yang memasukkan *amal Ahl al-Madinah* sebagai rujukan *ijtihad* mereka, maka berarti juga mengakui praktik para sahabat dan *tabi'in* sebagai sumber hukum.

<sup>2</sup>Ketika akan diutus ke Yaman, Nabi Muhammad SAW. bertanya kepada Mu'az: dengan cara apa engkau menyelesaikan suatu perkara? Mu'az menjawab: Aku putuskan sesuai dengan yang terdapat dalam Kitab Allah SWT. Jika tidak kau temukan padanya? Tanya Nabi Muhammad SAW, Mu'az kembali menjawab: Aku putuskan sejalan dengan Sunnah Rasulullah SAW. Apabila juga tidak engkau temukan padanya? Tanya Nabi Muhammad SAW kembali. Aku melakukan upaya *ijtihad*, Jawab Mu'az. Mendengar jawaban terakhir dari Mu'az tersebut Nabi Muhammad SAW langsung berucap: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Lihat: Mausua'ah al-Hadits al-Syarif, *Sunan al-Turmudzi*, Kitab: *al-Ahkam 'an Rasulillah*, Bab: *Ma Ja'a fi al-Qadhi kaifa Yaqadhi*, hadits nomor: 1249.

Petunjuk wahyu lebih dominan memberikan penjelasan terhadap persoalan yang berkaitan dengan bidang akidah dan ibadah, sedangkan terhadap persoalan-persoalan hukum hanya sedikit dan bersifat global.<sup>3</sup> Salah satu bentuk ibadah yang dimaksud adalah ibadah zakat, yang merupakan rukun Islam yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim dan muslimat yang telah memenuhi persyaratan, baik syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang wajib berzakat, penerima zakat, jenis harta yang wajib dizakatkan, maupun syarat sahnya zakat.

Zakat bukanlah syari'at baru yang hanya terdapat pada syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi zakat juga merupakan bagian dari syari'at yang dibawa oleh para Rasul terdahulu (*syar'u man qablana*), sebagai rangkaian dari ibadah yang wajib lainnya, seperti: shalat, puasa, dan haji, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an, seperti pada syari'at Nabi Ibrahim a.s dalam surah *al-Anbiya'*: 73,<sup>4</sup> syari'at Nabi Isa a.s dalam surah *Maryam* : 31,<sup>5</sup> syari'at Nabi Isma'il a.s

---

<sup>3</sup>Ahmad Syalabi merinci terdapat 330 ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai hukum mencakup berbagai aspek antara lain: mengenai ibadah berjumlah 140 ayat, mengenai urusan keluarga (nikah, *thalak*, warisan, wasiat, dan penghentian hak untuk sementara waktu) berjumlah 70 ayat, mengenai persoalan jual-beli, gadai, sewa menyewa, perkongsian, perniagaan dan hutang piutang berjumlah 70 ayat, mengenai hukuman dan pidana berjumlah 30 ayat, dan mengenai *qadha'* dan kesaksian berjumlah 20 ayat. Lihat : Ahmad Syalabi, *Tarikh at-Tasyri' al-Islamy*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, tt), h. 20-22.

<sup>4</sup>FirmanNya: وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا غَابِطِينَ. ("Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah"). Q.S. al-Anbiya' : 73.

<sup>5</sup>FirmanNya: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. ("Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup"). Q.S. Maryam : 31.

Pendahuluan

dalam surah *Maryam* : 54-55<sup>6</sup> dan pada syari'at Nabi Musa a.s dalam surah *al-Maidah* : 12.<sup>7</sup>

Salah satu syarat dalam zakat adalah syarat yang berkaitan dengan harta yang akan dizakatkan yaitu: milik penuh, berkembang, cukup *senishab*, adanya *haul*, lebih dari kebutuhan pokok, dan bebas dari hutang, karena harta memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, yang merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu.<sup>8</sup> Jika kewajiban zakat ada pada harta yang dimiliki oleh orang, akan muncul pertanyaan tentang hukum zakat pada anak kecil dan orang gila yang memiliki harta yang sudah mencukupi nisab. Sementara di dalam kitab fikih<sup>9</sup> dinyatakan bahwa zakat itu wajib atas orang (*mukallaf*) yang memiliki harta, maka anak kecil dan orang gila tidak wajib

<sup>6</sup>FirmanNya: *وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ* ("Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya."). Q.S. *Maryam* : 54-55.

<sup>7</sup>FirmanNya: *وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْ مَوَاهِمَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ* ("Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus"). Q.S. *al-Maidah* : 12.

<sup>8</sup>Syarat zakat yang berkaitan dengan orang adalah muslim dan merdeka, yang berkaitan dengan harta adalah mencukupi nisab, dan yang sekaligus berkaitan dengan orang dan harta ialah *haul*. Lihat : Abi Ubaid Qasim bin Salam, *Kitab al-Amwal*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1975), h. 17.

<sup>9</sup>Zakat wajib dikeluarkan pada anak kecil dan orang gila yang memiliki harta yang sudah mencukupi nisab, namun kewajiban zakat tersebut, bukan atas orangnya, karena anak kecil dan orang gila, mereka tidak *mukallaf*, akan tetapi kewajiban zakat atas mereka, disebabkan atas harta yang mereka miliki sudah mencukupi nisab, maka kepada walinya (pengampunya), yang membantu mengeluarkan zakat dari harta mereka tersebut. Lihat : Muhammad ibn Idris al-Syafi'i: *al-Umm*, *وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صبيًا أو معتوها أو امرأة لا افتراق في ذلك بينهم*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983/1393), Juz II, h. 27.

Pendahuluan

mengeluarkan zakat, karena mereka tidak *mukallaf*. Jika kewajiban zakat tersebut pada harta milik, maka harta yang telah memenuhi kriteria zakat wajib dikeluarkan, baik harta itu dimiliki orang dewasa dan sehat maupun yang dimiliki anak-anak dan orang gila, baik ia berada dalam penguasaan pemiliknyanya secara langsung maupun yang dalam penguasaan pemiliknyanya secara tidak langsung.

Manusia pada umumnya selalu berusaha keras mencari kekayaan tanpa mengenal lelah, sebab dengan harta, seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Semakin banyak harta yang dimiliki seseorang, semakin mudah ia memenuhi kebutuhan hidupnya, karenanya hubungan manusia dengan harta sangatlah erat. Demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup itu sendiri, karena ia merupakan unsur dari lima asas (*al-daruriyyah al-khamsah*) yang wajib dilindungi bagi setiap manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>10</sup> Agaknya inilah inti dari firman Allah SWT yang menyatakan bahwa Ia melebihkan sebagian orang dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, dan Allah SWT mengecam orang tidak mau memberikan sebagian dari rezeki yang mereka peroleh kepada orang lain dengan mengatakan: maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah SWT?<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993), h. 376. Lihat juga: Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), h. 334.

<sup>11</sup>Firmannya: *وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ* (71) “dan Allah SWT melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah SWT?”. Lihat: Q.S. al-Nahl : 71. Harta adalah salah satu komponen yang diperlukan oleh setiap manusia dalam kehidupannya sehari-hari, setiap orang akan terus mencari rezeki Allah SWT guna memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya.

Sistem ekonomi Islam mengakui hak kepemilikan perseorangan, di mana seseorang boleh saja menjadi kaya raya atas hasil usaha ekonominya yang baik dan benar. Dalam waktu yang bersamaan, apabila orang tersebut menjadi kaya (أغنياء), maka ia memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomis.<sup>12</sup>

Kecenderungan dan kecintaan akan harta tersebut juga sangat beralasan, karena harta dalam bahasa arab disebut dengan *mal*, yang juga berarti miring dan cenderung, karenanya, Ibnu Manzur al-Mishri menjelaskan bahwa (إنما سمي المال مالا لكثرة ميل الإنسان له).<sup>13</sup> Kecenderungan akan harta ini sangat potensial membuat orang yang mencari dan memilikinya menjadi bersifat tamak dan ingin kepuasan diri sendiri, harta lebih disayang dari yang lainnya. Sifat kikir merupakan realisasi dari sifat sayang terhadap harta, maka zakat mengandung hikmah untuk mensucikan orang-orang yang wajib zakat dari sifat-sifat yang tercela dan kerendahan budi pekerti, serta mendidiknya menjadi orang-orang selalu melaksanakan amanat.

Melihat betapa pentingnya kedudukan harta bagi kehidupan manusia, maka al-Qur'an mengangkat masalah harta tersebut dengan berbagai *derivasinya* sebanyak 86 kali, tersebar dalam 38 surah. Di samping itu, terhadap pencarian harta benda itu al-Qur'an dengan sendirinya memberikan legitimasi, di antaranya Allah SWT menyatakan bahwa bumi ini diciptakan-

---

Meskipun setiap orang telah melakukan aktivitas ekonomi sejalan dengan kadar kemampuan dan keahlian yang dimiliki, tetapi materi yang diperoleh masing-masing mereka tidak selalu sama.

<sup>12</sup>Manusia lazimnya sangat cenderung dan berkeinginan untuk memiliki harta, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT : "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)". Q.S. Ali Imran : 14.

<sup>13</sup>Muhammad ibn Makram ibn Manzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir), Cet I, Jilid XIV, h. 358.

Pendahuluan

Nya untuk kemudahan bagi manusia, karenanya berlayarlah ke seluruh penjuru bumi dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya,<sup>14</sup> hanya saja Ia mengingatkan bahwa seluruh manusia akan kembali keharibaanNya untuk mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya selama di dunia ini. Pada bagian lain Allah SWT memerintahkan manusia untuk mencari rezekinya di muka bumi ini setelah mereka melaksanakan kewajiban (shalat).<sup>15</sup>

Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya mengatakan bahwa harta yang terbaik adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha seseorang,<sup>16</sup> yaitu hasil usaha dari materi yang baik (طيبا/حلالا طيبا) dengan proses perolehan yang juga baik,<sup>17</sup> dan pada sabdanya yang lain menyatakan bahwa harta yang terburuk yang dapat diperoleh seseorang adalah hasil prostitusi, jual beli anjing dan manisnya hasil perdukunan.<sup>18</sup>

Dalam Islam, harta tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan individu semata, tapi juga untuk kepentingan sosial. Kepentingan individu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan dan keluarganya, tabungan hari tua serta untuk memenuhi kebutuhan spiritual dalam

<sup>14</sup>FirmanNya: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan). Q.S. al-Muluk : 15.

<sup>15</sup>FirmanNya: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak supaya kamu beruntung). Q.S. al-Jumu'ah : 10.

<sup>16</sup>Sabda Nabi: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَانَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ. Lihat: Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, *Sunan al-Turmudzi*, Kitab: *al-Ahkam 'an Rasulillah*, Bab: *Ma Ja'a fi al-Walid ya'khudzu min Mal Waladihi*, hadits nomor: 1278.

<sup>17</sup>Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, *Shahih al-Bukhari*, Kitab: *al-Zakah*, Bab: *Shadaqah al-Kasb wa al-Tijarah*, hadits nomor: 1272.

<sup>18</sup>Sabda Nabi: عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَيْعِ وَتَمَنُّ الْكَلْبِ وَحَلْوَةُ الْكَاهِنِ. Lihat: Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, *Shahih Muslim*, Kitab: *al-Masaqat*, Bab: *Tahrim Taman al-Kalb wa Hulwan al-Kahin, wa Mahr al-Baghyi wa al-Nahyu 'an Bai' al-Sinnaur*, hadits nomor: 2931.

menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah SWT seperti berzakat, berhaji, dan ibadah-ibadah lainnya yang membutuhkan harta benda. Sedangkan kepentingan sosial adalah untuk memenuhi kewajiban sosial, seperti memberikan infak, *shadaqah*, dan sumbangan sosial lainnya.<sup>19</sup>

Pada dasarnya harta sebagai penunjang kehidupan manusia, dan agar manusia tidak terjerumus dengan kemegahan harta, Islam mengajarkan kepada umat manusia bahwa Allah SWT pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah.<sup>20</sup>

Seseorang yang beruntung memperoleh harta benda, pada hakekatnya hanyalah menerima titipan sebagai amanat Allah SWT yang harus disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Manusia yang menerima titipan berkewajiban memenuhi ketentuan yang digariskan oleh

---

<sup>19</sup>Ramlie Djalil, *Peranan ZIS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Makalah disampaikan pada Seminar Lokakarya Manajemen BAZIS tanggal 11 Agustus 1998, (Jambi: BAPPEDA Tingkat I, 1998), h. 3.

<sup>20</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), h. 42. Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah SWT. Dialah yang menciptakannya dan mengaruniakannya kepada manusia, al-Qur'an memperingatkan prinsip dasar ini, adakalanya dengan menegaskan hubungan kekayaan itu dengan pemilik yang sebenarnya, seperti firman Allah SWT yang menyatakan bahwa: "...berikanlah kepada mereka harta Allah SWT yang telah dikaruniakannya kepada kalian ...". "Keluarkanlah oleh kalian sebagian rezeki yang telah diberikan kepada kalian". "Mereka sangat kikir mengeluarkan sebagian karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka". Dan ayat-ayat lainnya. Allah SWT menegaskan bahwa kedudukan manusia terhadap harta kekayaan adalah sebagai penguasa atau penyimpan, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi : "...nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah SWT telah menjadikan kamu sebagai penguasanya..."(Q.S. al-Hadid : 7). Yang dimaksud dengan pemilikan manusia terhadap harta bukanlah kepemilikan secara mutlak atau sesungguhnya, karena pemilik secara mutlak itu adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia ini hanyalah merupakan penyimpan, pemakai dan pemberi wewenang yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Oleh karena itu, pengertian pemilikan sesuatu oleh manusia itu ialah bahwa manusia itu lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat sesuatu daripada orang lain. Hal itu diperoleh dengan jalan menguasai sesuatu melalui cara pemilikan yang legal, misalnya dengan bekerja, berhutang, mendapat warisan dan lain-lain. Kepemilikan seperti itu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pemilik yang hakiki.

Pendahuluan

Allah SWT, baik dalam pengembangan harta itu maupun dalam penggunaannya, dan salah satu ketetapan Allah SWT dalam penggunaan harta tersebut adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim dan muslimat yang telah memenuhi persyaratan.

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat urgen dan menentukan.<sup>21</sup> Zakat juga termasuk salah satu sendi pokok ajaran Islam,<sup>22</sup> bahkan zakat dan shalat dijadikan oleh al-Qur'an dan Hadis sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam.<sup>23</sup>

Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan antara manusia dengan Allah SWT (*vertikal*), sedang zakat melambangkan kepedulian sosial dan harmonisnya hubungan manusia dengan sesamanya (*horizontal*). Oleh sebab itu, sifat egois dan individualistis bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia sebagai makhluk sosial.<sup>24</sup> Jika dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan, zakat juga merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (*economy growth with equity*).<sup>25</sup> Mustaq Ahmad mengatakan bahwa zakat adalah sumber utama kas

<sup>21</sup>Yusuf al-Qardawi, *al-Ibadah Fi al-Islam*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 235.

<sup>22</sup>Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga sebagaimana Hadits dari Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda: *بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ*. Lihat: Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, *Shahih Muslim*, Kitab: *al-Iman*, Bab: *Bayan Arkan al-Islam wa Da'a'imih al-'Izham*, hadits nomor: 21.

<sup>23</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 187.

<sup>24</sup>Ibnu Khaldun (w.1406 M) menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang beradab (*الإنسان مدني بالطبع*), sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, bahkan sekian banyak pengetahuan yang diperolehnya seperti bahasa, adat istiadat, etika, sopan santun, cara memenuhi kebutuhan dan mendapat harta yang banyak, dan lain-lain, adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadarinya maupun tidak. Lihat: Ibnu Khaldun 'Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, 1996), cet II, h. 46.

<sup>25</sup>Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi*, (Bontang: Badan Dakwah Islamiyah LNG, 1986), h. 99.



*Pendahuluan*

negara, sekaligus soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu orang, dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.<sup>26</sup>

Secara ekonomi sifat dasar dari zakat ialah agar jangan sampai harta tersebut hanya tertumpuk pada sekelompok manusia saja (orang-orang), sementara sekelompok yang lain (orang miskin) sama sekali tidak memiliki. Apabila hal ini terjadi maka roda perekonomian menjadi pincang dan labil, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama daya beli pada tingkat yang paling bawah menjadi tidak stabil dan pada gilirannya berdampak pada hasil-hasil produk yang tidak laku di pasaran.

Pada mulanya, ibadah zakat hanya diperintahkan kepada tiap individu muslim<sup>27</sup> yang telah memenuhi persyaratan yang antara lain adalah berakal dan *baligh*, yaitu : orang-orang yang dituntut oleh Allah SWT untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah SWT itu.<sup>28</sup>

Dewasa ini masyarakat ekonomi menengah ke atas tidak hanya bergelut dengan satu bidang usaha, umumnya di samping mereka memegang langsung suatu usaha pribadi, mereka juga ikut ambil bagian dalam kerjasama (badan hukum) pada institusi ekonomi yang dikelola secara profesional, baik sebagai pengurus maupun hanya sebagai anggota biasa (penanam saham),

---

<sup>26</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 75.

<sup>27</sup>Muhammad ibn Abi Bakar al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Kairo: Dar al-Sya'ab, 1372), Juz I, h. 344. Lihat juga: Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), juz V, h. 312. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid I, h. 276.

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), jilid I, h. 356.

*Pendahuluan*

atau, jika tidak, uang hasil usaha pribadi tersebut mereka amankan dan sekaligus bekerja di institusi perbankan<sup>29</sup> yang mereka percaya. Namun pada kenyataannya saat ini, banyak kerjasama yang dilakukan oleh manusia akibat dari interaksi antar sesama individu. Kerjasama tersebut bahkan berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Mereka bersama-sama merencanakan (*planning*), kemudian mengorganisasikannya (*organizing*), serta melakukan program yang telah direncanakannya dan mengevaluasikannya. Dalam kerjasama tersebut tidak jarang ditemui keuntungan (laba) yang cukup besar.

Kegiatan usaha yang bersifat produktif, dewasa ini banyak muncul sebagai masalah kontemporer. Bentuk-bentuk usaha dan perekonomian masyarakat semakin berkembang, yang sebagian besar belum terdapat di masa Rasulullah SAW. Di sisi lain ketentuan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an, kemudian dijabarkan oleh Rasulullah SAW melalui Sunnahnya.

Selain itu, bentuk badan hukum yang muncul di Indonesia pada saat ini bermacam-macam, yang dapat dikelompokkan dalam 3 sektor besar, yaitu:

1. Badan Usaha Milik Swasta, yang terdiri dari :
  - a. Perseroan Terbatas (PT)
  - b. Perusahaan Perorangan
  - c. Persekutuan dengan Firma dan Komanditer (CV)
  - d. Perusahaan Internasional (Asing)
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

---

<sup>29</sup>Sebagai nasabah, mereka dinilai sebagai penanam saham yang akan memperoleh bunga (Bank konvensional) atau hasil *mudharabah* (Bank Syari'ah) yang ketentuan persentase bunga dan hasil *mudharabah* sesuai dengan ketentuan pada masing-masing Bank yang bersangkutan.

3. Koperasi, yang terdiri dari : simpan pinjam, konsumtif, produktif, dan lain-lain.<sup>30</sup>

Badan usaha adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu, dengan mengerahkan tenaga, pikiran dan badan untuk mencapai suatu maksud, atau pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>31</sup> Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Atau definisi lain dari badan usaha yaitu merupakan kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari laba atau keuntungan.<sup>32</sup>

Badan usaha yang berada di Indonesia, ada yang berbentuk badan hukum dan adapula badan usaha yang berbentuk tidak badan hukum. Adapun perbedaan antara badan usaha yang telah berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum sebagai berikut: pada badan usaha yang berbadan hukum subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus (anggotanya), sehingga bila terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi/pelunasan hutang hanya sebatas pada kekayaan perusahaan. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaan saja (harta

---

<sup>30</sup>Hendrojogi, *Koperasi: Azaz-azaz, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 221-234.

<sup>31</sup>Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 997.

<sup>32</sup>Hendrojogi, *op.cit*, h. 222.

*Pendahuluan*

pribadi pengurus/anggotanya) tetap bebas dari sitaan. Badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi, Perum, Persero dan Yayasan.<sup>33</sup>

Sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan hukum itu sendiri, karena ia bukanlah badan hukum, sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum, dan yang dapat dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus (anggotanya), artinya bila terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi/pelunasan hutang, maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya, dengan kata lain, pertanggung-jawabannya pribadi untuk keseluruhan. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, maka harta pengurus (anggotanya) ikut tersita juga, yang termasuk badan usaha bukan badan hukum adalah usaha perorangan, firma, dan CV.<sup>34</sup>

Badan usaha yang berbadan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi: siapa yang mewakili badan hukum, karena badan hukum itu tidak berjiwa, maka untuk melakukan perbuatan hukum membutuhkan bantuan manusia biasa (sebagai wakil) dengan berdasar pada perjanjian (bukan undang-undang) dan hal ini biasanya tercantum dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART).<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 40-42. Lihat pula : Hasanuddin AF. Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2004), h. 81-83.

<sup>34</sup>*Ibid.*,

<sup>35</sup>Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) disamping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah

Badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia, dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian, menggabungkan diri dengan perusahaan lain (*merger*), melakukan jual beli, dan lain sebagainya. Dengan demikian badan hukum diakui keberadaannya sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum), karena turut serta dalam lalu lintas hukum. Namun badan hukum tidak lain hanyalah badan yang diciptakan oleh manusia dan tidak berjiwa. Oleh sebab itu dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, badan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya.<sup>36</sup>

Dari penjelasan di atas, dapatlah dikatakan bahwa badan usaha yang berbadan hukum merupakan suatu bentuk kegiatan bersama dalam bidang ekonomi (usaha) yang dilakukan untuk mencapai apa yang direncanakan, khususnya yang berhubungan dengan keuntungan (laba), untuk mengefektifkan dan mengefisienkan keuntungan (laba) yang diperoleh, badan hukum seperti

---

masyarakat. Sebab manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan *intern* yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri. Peraturan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

<sup>36</sup>Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggung-jawab (*rechts-bevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok, yaitu: 1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain; 2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; 4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri. Keempat unsur tersebut di atas merupakan unsur material (*substantif*) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan usaha adalah badan hukum. Lihat : Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), h. 71.

*Pendahuluan*

koperasi, memberikan keuntungan yang diperoleh tersebut kepada para anggotanya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya saja.

Namun di sisi lain, menurut ajaran Islam, rasa *ukhuwah Islamiyah* tidaklah terbatas hanya kepada sesama anggota dalam suatu badan hukum saja, melainkan masih banyak orang Islam lain yang seharusnya dan patut untuk diberikan kesejahteraan dari keuntungan yang diperoleh dari badan hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk merealisasikan tujuan dari zakat tersebut, maka diupayakanlah hasil dari laba yang diperoleh oleh suatu badan hukum untuk dizakatkan, sehingga hasilnya juga dapat dinikmati oleh para anggota pada khususnya dan umat Islam pada umumnya.<sup>37</sup>

Badan hukum, baik yang berskala kecil maupun berskala besar, ada yang masih dapat terlihat bentuk orangnya (layaknya manusia), dan adapula badan usaha berbadan hukum yang sudah tidak lagi terlihat bentuk orangnya seperti PT. Pertamina, PT. Kereta Api Indonesia, PT Telkom dan lain sebagainya, akan tetapi badan hukum tersebut diperlakukan sebagai orang yang diakui keberadaannya sebagai pendukung hak dan menjalankan kewajiban (sebagai subjek hukum), namun belum mendapatkan *legitimasi* dalam kitab-kitab fikih klasik, yang ada dalam kitab fikih hanyalah kerjasama dalam bentuk *syirkah*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Sementara itu, orang yang berhak menerima zakat cukup banyak, bahkan terkadang tidak berimbang dengan kumpulan harta zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari zakat individu. Begitu pula halnya dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara umum, baik yang berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pembinaan remaja, rehabilitasi sarana fisik seperti jalan, jembatan, masjid dan madrasah, yang kesemuanya itu membutuhkan bantuan yang dapat diambil dari zakat umat Islam, baik secara individu maupun dari badan usaha.

<sup>38</sup>Badan hukum dapat dimasukkan sebagai subjek hukum (*maḥkūm 'alaihi*), dengan demikian, penjelasan badan hukum sebagai bagian dari subjek hukum (*maḥkūm 'alaihi*) perlu dimasukkan dalam pembahasan uṣhul fikih, lebih lanjut perlu dituntaskan adalah masalah fikih apa sajakah yang perlu memasukkan badan hukum didalamnya.

Bentuk-bentuk kerjasama dalam bentuk *syirkah* tersebut, juga ada pada badan hukum, baik dari sisi pemilik modal, orang yang terlibat sebagai pengurus dan pembagian hasil, sudah jelas ditentukan pada saat transaksi dilaksanakan dan pada umumnya telah dicantumkan secara tegas di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dari badan hukum tersebut atau dalam akta kesepakatan antar pihak.

Mengeluarkan zakat dari keuntungan (laba) yang diperoleh oleh suatu badan hukum itu, menarik untuk dikaji, karena hal ini belum ditentukan secara *qath'i* dalam nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan pada saat ini telah banyak muncul berbagai bentuk badan hukum yang pada setiap tahunnya menghasilkan laba yang cukup besar. Jika diperhatikan dari hasil yang diperoleh dari badan hukum tersebut, sudah memenuhi ketentuan wajib zakat, baik dari sisi: nisab, *haul* dan kadar wajib zakat, dengan tidak memperhatikan kemampuan pemilik harta tersebut, karena harta mereka telah tergabung dalam badan hukum. Berdasarkan faktor penilaian keekonomian, seluruh anggota yang berada dalam badan hukum adalah mereka yang telah terkena aturan wajib zakat yang biasanya mereka mengeluarkan zakatnya secara individu.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa: "Dari Samurah bin Jundub r.a berkata; Nabi SAW bersabda: telah memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang diperdagangkan". Dalam hadits Nabi Muhammad SAW di atas, disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dizakatkan adalah barang yang bersifat produktif, yaitu barang-barang yang dipersiapkan untuk aktifitas ekonomi, diperjual-belikan. Setiap barang yang memiliki sifat seperti yang dijelaskan dalam hadits tersebut, maka atasnya dikenakan zakat, baik harta perdagangan yang hanya dimiliki oleh perorangan maupun harta perdagangan milik serikat (beberapa orang). Lihat : Sunan Abi Daud, Kitab: الزكاة, Bab: زكاة من هبها هل للتجارة كانت إذا العروض, hadits nomor 1335. Hal senada diperkuat pula oleh hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dan dari Suwaid bin Khafalah: "Dari Anas bin Malik bahwa Abubakar r.a menyuratinya tentang kewajiban zakat, ... dan tidaklah seseorang menggabungkan yang terpisah dan tidak pula memisahkan antara sesuatu yang terkumpul, karena takut terhadap ketentuan zakat ... ". Lihat juga : Mausuh'ah al-Hadits al-Syarif, *Shahih al-Bukhari*, Kitab: الزكاة, Bab: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان, hadits nomor 1359. Mausuh'ah al-Hadits al-Syarif, *Sunan al-Nasa'i*, Kitab: الزكاة, Bab:

Berdasarkan ketentuan di atas, apakah harta hasil badan hukum dikeluarkan zakatnya atas nama badan hukum dan para pemilik saham menerima sisa hasil usaha (SHU) yang telah dizakatkan, atau sisa hasil usaha tersebut langsung diberikan kepada para pemilik saham sebelum dikeluarkan zakatnya dan zakat tersebut seperti yang berlaku selama ini, merupakan urusan para pemilik saham secara individu. Jika zakat dikeluarkan melalui badan hukum, akan muncul masalah tentang ketentuan nisab, *haul* dan kadar wajib zakat yang harus dikeluarkan, serta syarat-syarat yang berkaitan dengannya, sebab badan hukum tersebut terdiri dari dua orang atau lebih. Pemberlakuan kewajiban zakat atas segala bentuk badan hukum tersebut, menyangkut siapa di antara anggota badan hukum tersebut yang memikul kewajiban zakat, penentuan nisab, *haul* dan kadar kewajibannya.

Sementara itu dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan :

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. *Muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Zakat *mal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh *muzakki* perseorangan atau badan usaha.<sup>40</sup>

---

المجتمع بين والتفريق المتفرق بين الجمع, hadits nomor 2414, lihat pula hadits nomor 2404 dan 2412. hadits senada juga ditemukan dalam *Sunan Abu Daud*, Kitab: الزكاة, Bab: السائمة زكاة في, hadits nomor 1340 dan 1341, dan dalam *Musnad* Imam Ahmad, hadits nomor 68, 4405, dan 18083. Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, *Shahih al-Bukhari*, Kitab: الزكاة, Bab: بينهما يتراجعان بينهما بالسوية, hadits nomor 1359. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), juz IV, h. 188. Lihat juga : Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, *op. cit.*, h. 314. Muhammad ibn Idris al-Syafi'I, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), juz II, h. 14. Muhyiddin ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996/1417), cet I, juz V, h. 408.

<sup>40</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 dan 4.



Sedangkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam *Ijtima'* Ulama komisi Fatwa Se-Indonesia ke III Tahun 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat memutuskan :

“Zakat atas badan usaha (perusahaan) yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syahsiyyah i'tibariyyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham”.<sup>41</sup>

Begitu juga hasil Seminar Internasional Zakat I tanggal 29 Rajab 1404 H / 3 April 1984 di Kuwait memutuskan :

“Zakat dibebankan atas badan usaha (perusahaan) penanaman modal, karena merupakan Badan Hukum Abstrak. Hal ini bisa terjadi dalam hal-hal berikut : a. Ada teks hukum yang menuntut untuk membayarkan harta-hartanya. b. Bila Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) nya menyebutkan hal tersebut. c. Ada keputusan Dewan Direksi yang Menyebutkan Hal Tersebut. d. Kerelaan para deposan terhadap hal tersebut”.<sup>42</sup>

Ada tiga alasan kuat yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk analisis hukum Islam tentang zakat hasil badan hukum. *Pertama*, persoalan zakat hasil badan hukum ini masih sangat unik dan luas, bahkan belum dikaji secara mendalam. *Kedua*, banyak badan hukum yang dalam operasionalnya tidak bertentangan dengan ajaran syari'ah Islam, bahkan cenderung sesuai dengan konsep *syirkah* yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dari badan hukum tersebut diperoleh keuntungan (laba) yang cukup besar pada setiap tahunnya, dan jika dikeluarkan melalui badan hukum zakatnya akan

---

<sup>41</sup>*Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Ijtima' Ulama komisi Fatwa Se Indonesia ke III Tahun 2009, di Padang Panjang Sumatera Barat.*

<sup>42</sup>Hasil Seminar Internasional Zakat I tanggal 29 Rajab 1404 H / 3 April 1984 di Kuwait.

*Pendahuluan*

lebih besar dan lebih dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat Islam. *Ketiga*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Republik Indonesia tahun 2009, serta hasil Seminar Internasional Zakat I tanggal 29 Rajab 1404 H / 3 April 1984 di Kuwait yang mewajibkan badan hukum untuk mengeluarkan zakat. Permasalahannya, siapa yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat badan hukum tersebut?. Apakah badan hukum (subjek hukum) yang dapat dijadikan sebagai *mukallaf* dalam kewajiban mengeluarkan zakat?, karena jika badan hukum (subjek) dapat dijadikan sebagai *mukallaf* dalam kewajiban mengeluarkan zakat, akan ada kaitannya terhadap dosa dan pahala. Dosa dan pahala berkaitan pula dengan surga dan neraka.

Persoalan-persoalan ini perlu dilakukan pengkajian yang lebih fokus dan mendalam menurut perspektif hukum Islam. Apakah harta dari hasil keuntungan badan hukum ini ikut wajib dizakatkan juga?

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba untuk mengkaji dan menelitinya lebih mendalam dalam bentuk disertasi yang penulis beri judul: **“ZAKAT BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka masalah utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengembangan makna *mukallaf* jika dikaitkan dengan badan hukum sebagai subjek hukum zakat?

*Pendahuluan*

2. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh badan hukum sebagai subjek hukum zakat?
3. Bagaimana ketentuan nisab, *haul*, kadar wajib, dan syarat-syarat yang berkenaan dengan badan hukum sebagai subjek hukum zakat?

**C. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada pengembangan makna *mukallaf* jika dikaitkan dengan badan hukum sebagai subjek hukum zakat, kriteria yang harus dipenuhi oleh badan hukum sebagai subjek hukum zakat dan ketentuan nisab, *haul*, kadar wajib, dan syarat-syarat yang berkenaan dengan badan hukum sebagai subjek hukum zakat dalam kajian hukum Islam.

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Mengidentifikasi pengembangan makna *mukallaf* jika dikaitkan dengan badan hukum sebagai subjek hukum zakat.
2. Mengidentifikasi kriteria yang harus dipenuhi oleh badan hukum sebagai subjek hukum zakat.
3. Mengidentifikasi ketentuan nisab, *haul*, kadar wajib, dan syarat-syarat yang berkenaan dengan badan hukum sebagai subjek hukum zakat.

**E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini, perlu dikemukakan pengertian istilah sebagai berikut:

**Zakat**, Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kata zakat merupakan kata dasar (*isim masdar*) dari kata *zakâ* (زَكَّى) mengandung arti *berkah*,

*tumbuh, bertambah, bersih, dan baik.* Sehingga dapat dikatakan bahwa rangkuman arti dari kata zakat adalah الطهارة (suci), النماء (tumbuh), البركة (berkah), dan المدح (terpuji).<sup>43</sup> Sedangkan secara terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>44</sup>

**Badan Hukum**, adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>45</sup>

**Perspektif**, berasal dari bahasa Inggris, yaitu *perspective*, yang berarti pandangan, pemandangan.<sup>46</sup>

**Hukum Islam**, adalah seperangkat aturan-aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini, mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.<sup>47</sup>

Adapun maksud dari rumusan judul disertasi ini secara menyeluruh adalah bagaimanakah pengembangan makna *mukallaf* jika dikaitkan dengan badan hukum sebagai subjek hukum zakat, kriteria yang harus dipenuhi oleh badan hukum sebagai subjek hukum zakat, baik yang berkaitan dengan ketentuan nisab, *haul*, kadar wajib, dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya dalam ajaran Islam.

---

<sup>43</sup>Muhammad ibn Makram ibn Manzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, *op.cit*, h. 358.

<sup>44</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, *op.cit*, h. 37-38.

<sup>45</sup>Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op.cit*, h. 997.

<sup>46</sup>Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Oxford Erlangga*, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 248.

<sup>47</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, *op. cit*, h. 5.

## F. Tinjauan Pustaka

Kajian dalam disertasi ini memusatkan perhatian pada penelitian (studi analisis) tentang zakat badan hukum dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan pengembangan dan kajian lebih mendalam terhadap penulisan dalam bentuk tesis yang pernah penulis lakukan pada Strata Dua Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang dengan judul tesis “*Zakat Serikat Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam*” dengan kesimpulan secara garis besar ada dua pendapat, yaitu, pendapat ulama Hanafiyah, yang mengatakan bahwa penggabungan harta benda tidak mempengaruhi ketentuan zakat, dalam artian harta sisa hasil serikat usaha langsung diberikan kepada para pemilik saham sebelum dikeluarkan zakatnya dan zakat tersebut seperti yang berlaku selama ini, merupakan urusan para pemilik saham secara individu. Dan pendapat kalangan ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa penggabungan harta benda mempengaruhi ketentuan zakat, dalam artian harta hasil serikat usaha dikeluarkan zakatnya atas nama serikat usaha dan para pemilik saham menerima sisa hasil usaha (SHU) yang telah dizakatkan.

Penulis hanya menemukan hasil penelitian dengan judul “*Zakat Hasil Koperasi*” yang dilakukan oleh tim dosen Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu, mereka menyimpulkan bahwa zakat hasil koperasi adalah wajib dan dilaksanakan setelah pembagian hasil sisa usaha (SHU) pada setiap tahunnya.

Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian lanjutan secara khusus dan mendalam yang mengkaji tentang zakat badan hukum tersebut. Meskipun telaah tentang zakat badan hukum yang dalam kitab fikih dikenal dengan istilah serikat usaha telah dimuat pada hampir seluruh kitab fikih, namun,

*Pendahuluan*

karena kitab-kitab fikih pada dasarnya membahas seluruh aspek ibadah, maka telaah tersebut tidaklah fokus dan mendalam pada zakat badan hukum.

Penulis juga membahas dan meneliti tentang zakat badan hukum dalam perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan maksud badan hukum (badan usaha) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, badan hukum sebagai subjek hukum zakat, dan kewajiban zakat badan hukum menurut hukum Islam yang berkaitan dengan ketentuan nisab, *haul*, kadar wajib, dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya. Dalam pembahasan ini tentunya penulis juga mengkaji secara mendalam dan menganalisa karya-karya yang sudah ada, dan apa yang penulis paparkan dalam tulisan ini merupakan analisis penulis berdasarkan karya-karya terdahulu yang dibaca dan diteliti dalam ilmu ushul fikih dan fikih.

Dengan demikian, penelitian ini dapat dipahami dalam menentukan zakat badan hukum tersebut, ushul fikih yang merupakan dasar atau pola berfikir dalam *mengistinbathkan* hukum.

Sebagaimana terungkap di atas, penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang zakat belum ada yang berusaha mengkaji tentang zakat badan hukum secara fokus, komprehensif, dan mendalam, sedangkan hal itu termasuk objek terpenting dalam hukum Islam. Hal itu mengingat badan hukum dalam operasionalnya terdapat kesamaan dengan serikat usaha (*syirkah*) yang ada di dalam kitab fikih. Untuk itulah maka penelitian ini berusaha mengangkat masalah zakat badan hukum dalam perspektif hukum Islam.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*)<sup>48</sup>. Data-data tersebut dikumpulkan, kemudian dianalisa, diklasifikasikan, selanjutnya ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan pembahasan.

### 1. Jenis Penelitian.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dapat kategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan dalam teknis studi literatur, bersumber pada berbagai literatur, baik yang berupa sumber primer maupun sekunder.<sup>49</sup> Jenis penelitian ini biasa bersifat kritis dan analisis, buah dari ungkapan pikiran peneliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji kitab-kitab ushul fikih dan fikih klasik terhadap permasalahan penelitian, dalam upaya melakukan analisis tentang zakat badan hukum dalam pandangan hukum Islam.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang zakat badan hukum dalam perspektif hukum Islam, maksud badan hukum (badan usaha) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Pengelolaan Zakat di Indonesia, badan hukum sebagai subjek zakat, dan kewajiban zakat badan hukum menurut hukum Islam. Kedudukan zakat badan hukum dalam pandangan Undang-Undang Zakat dan Fatwa MUI terkadang mengundang fenomena dan memungkinkan terjadinya berbagai

---

<sup>48</sup>*Library Research* adalah Riset yang dilakukan dengan membaca buku-buku, majalah, dan sumber data lain yang ada di perpustakaan. Lihat: Suprpto, *Metode Riset dan Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta: Renika Cipta, 1992), h. 53.

<sup>49</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 111-112.

interpretasi terhadap status hukum zakat tersebut, untuk itu fokus kajian penelitian ini adalah zakat badan hukum dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum Islam (*Islamic Law*).<sup>50</sup> Melalui pendekatan ini akan ditinjau berbagai dalil al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat para ulama ushul fikih dan fikih tentang zakat badan hukum dalam pandangan hukum Islam.

### 3. Jenis dan Sumber Data.

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data literatur yang secara langsung memiliki keterkaitan dan hubungan langsung dengan topik bahasan penelitian, baik yang bersifat sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan sebagai referensi untuk masalah zakat badan hukum dalam pandangan hukum Islam seperti kitab-kitab *Ushul al-Sarakhsi* oleh Abu Bakar Ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarakhsi, Imam Syafi'i, *al-Umm* dan *al-Risalah*, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Imam Muhammad Abu Zahrah, *Tariks al-Mazahib al-Islamiyah*, dan *Ushul Fiqh*, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Muhyiddin ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, *Ushul fiqh I dan II*, Amir Syarifuddin serta kitab-kitab ushul fikih dan fikih lainnya.

Sumber sekunder merupakan referensi yang tidak terkait langsung dengan permasalahan penelitian, namun menunjang untuk pengayaan dan penyempurnaan penelitian, dan literatur-literatur fikih lainnya yang

---

<sup>50</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), h. 51.



menunjang pembahasan masalah zakat dan badan hukum, serta karya-karya lain yang mendukung.

Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat penulis klasifikasi dalam tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, al-Sunnah Rasulullah SAW, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, hasil penelitian, fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 tentang zakat badan hukum, hasil Seminar Internasional Zakat I tanggal 29 Rajab 1404 / 3 April 1984 di Kuwait, dan hasil seminar Komisi Kajian Fikih Islam Organisasi Islam OKI. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedi dan kitab-kitab *mu'jam*.

#### 4. Cara Pengumpulan Data.

Sebagai penelitian pustaka, maka cara pengumpulan data yang digunakan yaitu mengumpulkan data-data berupa literatur-literatur kitab ushul fikih dan fikih, serta kitab-kitab lain, seperti tafsir, Hadis, juga karya ilmiah yang berhubungan dengan bahasan penelitian ini. Penulis juga mengkaji dan menganalisa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 tentang kewajiban zakat badan hukum.

Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan dan menganalisa buku-buku yang telah ditulis oleh para ahli ushul fikih dan fikih tentang zakat dan badan hukum, serta hasil usaha yang harus dizakatkan dengan

mempedomani ayat-ayat al-Qur'an, al-Sunnah, dan *Ijma'*, serta pengalaman yang dilakukan oleh para ulama dan ahli ushul fikih dan fikih terdahulu.

Seluruh data tersebut diinventarisir dan diseleksi untuk mengetahui mana yang dapat menjadi rujukan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan konsep para *mujtahid*, para ahli hukum Islam, para penulis yang telah terlebih dahulu mengadakan penelitian, penelaahan dan penulisan tentang hukum zakat badan hukum. Hal ini dapat dipakai sebagai bahan kajian dalam temuan penelitian ini.

#### 5. Cara Analisis Data.

Sesuai dengan judul disertasi ini, yakni berkaitan dengan zakat badan hukum dalam perspektif hukum Islam, maka penulis berupaya untuk memperoleh informasi dan data mengenai zakat badan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini lebih diarahkan pada penelitian pustaka (*library research*), selanjutnya di samping menggunakan cara pengumpulan data melalui penelitian pustaka juga digunakan beberapa metode lain yakni: analisis isi (*content analysis*), historis dan komparatif.<sup>51</sup>

Miles dan Huberman (1984), merumuskan 4 komponen yang digambarkan ke dalam dan bersifat interaktif model, yakni: a. Pengumpulan data (*collection data*), b. Reduksi data (*reduction data*), c. Pemaparan data (*display data*), d. Penyimpulan, penggambaran dan pembuktian (*conclusion, drawing and verifying*).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Lois Golschalk, *Understanding History A Primary of Historical Methode*, (New York : Alfred & Knop, 1956), h. 48.

<sup>52</sup>Matthew B.Huberman, dan A. Michael Miles, (Terj). Tjetjep Rohindi Rosadi, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 19-20.

Untuk mengetahui intensitas mengenai zakat badan hukum, cara analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis isi (*content analysis*) merupakan analisis yang paling umum digunakan dalam tiap penelitian dengan langkah pokok pemahaman terhadap pokok permasalahan penelitian.<sup>53</sup> Analisis substansial ini digunakan sebagai suatu pendekatan yang didasarkan pada uraian isi untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis dipergunakan untuk menganalisa hukum atau ketentuan-ketentuan tentang zakat badan hukum dalam ushul fikih dan fikih Islam.
- b. Analisis Komparatif ini digunakan sebagai pendekatan untuk membandingkan pendapat-pendapat ulama ushul fikih dan fikih, Undang-Undang zakat dan fatwa MUI, mengenai zakat badan hukum sebagai upaya mencari pendapat yang lebih kuat melalui teori *tarjih*.
- c. Analisa *hermeneutik* adalah analisis *interpretatif* melalui telaah hakikat teks.<sup>54</sup> Cara analisis ini secara khusus digunakan dalam pembahasan tentang dasar hukum zakat badan hukum dalam al-Qur'an dan Hadis, maupun dalam ushul fikih dan fikih Islam.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 68. Lihat juga : Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 84.

<sup>54</sup>M. Deden Ridwan et.al, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar disiplin Ilmu*, (Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2001), h. 221-223.